

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ONLINE SHOP DALAM PENGGUNAAN JASA CELEBRITY ENDORSEMENT

## ORIGINALITY REPORT

<b>7%</b> SIMILARITY INDEX	<b>6%</b> INTERNET SOURCES	<b>6%</b> PUBLICATIONS	<b>11%</b> STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------------

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="https://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<a href="https://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<a href="https://mafiadoc.com">mafiadoc.com</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	Rosdalina Bukido. "URGENSI PERJANJIAN DALAM HUBUNGAN KEPERDATAAN", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	<b>1%</b>
<b>5</b>	<a href="https://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<a href="https://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>



## **NASKAH PUBLIKASI MAHASISWA**

No. 12/MLS-PK/IV/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : **Tiara Rizky Andespa**

NIM : **20160610350**

Judul : **PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN PERJANJIAN  
KERJA SAMA *CELEBRITY ENDORSEMENT* YANG DILAKUKAN  
OLEH SELEBRITI**

Mahasiswa tersebut diatas telah mengumpulkan Naskah Publikasi Mahasiswa dan sudah diperiksa oleh tim **Jurnal Media of Law and Sharia** Fakultas Hukum dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yogyakarta, 23 April 2020

Tim Jurnal Media of Law and Sharia

Nb :

1. *Lembar tanda terima digunakan mahasiswa untuk lampiran tugas akhir atau skripsi, setiap data mahasiswa di serahkan ke dekanat untuk kontrol persetujuan penjilitan sesuai protokol yg berlaku*
2. *Pemalsuan data berakibat tidak dilanjutkan proses yudisium.*

**TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI PERLINDUNGAN  
HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA *ONLINE SHOP* DALAM  
PENGUNAAN JASA *CELEBRITY ENDORSEMENT***

**Data Narasumber**

Nama Lengkap : Dwi Putri  
Alamat : Jalan Kopo Sari 1 Nomor 18, Bandung, Jawa Barat  
Domisili : Bandung  
Nama Toko : @noonagoodsid

**Daftar Pertanyaan dan Jawaban**

**Pertanyaan** : “Apakah Anda mengetahui bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam penggunaan jasa *celebrity endorsement* telah diatur di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia?”

**Jawaban** : “Tidak tahu.”

**Pertanyaan** : “Apakah Anda mengetahui upaya hukum (preventif/represif) yang dapat dilakukan pelaku usaha apabila terdapat pelanggaran dalam perjanjian *celebrity endorsement*?”

**Jawaban** : “Tidak tahu.”

**Pertanyaan** : “Apakah Anda pernah melakukan perjanjian *celebrity endorsement*? Jika iya, seberapa sering Anda melakukan perjanjian tersebut?”

**Jawaban** : “Ya, saya rutin melakukan perjanjian kerja sama *celebrity endorsement by chatting* minimal dua kali dalam satu bulan.”

**Pertanyaan\*** : “Bagaimana prosedur dalam melakukan perjanjian *celebrity endorsement*?”

**Jawaban** : “Pertama, pelaku usaha akan diberikan *terms and condition* dan *pricelist celebrity* yang bersangkutan. Pihak pelaku usaha yang telah sepakat akan melakukan transaksi berupa pengiriman

*commitment fee* ke rekening *celebrity*. Beberapa *celebrity* mewajibkan pelaku usaha untuk mengirimkan pilihan produk.”

**Pertanyaan\*** : “Apakah Anda pernah mengalami wanprestasi/pelanggaran hak yang dilakukan oleh pihak *celebrity endorser*?”

**Jawaban** : “Pernah.”

**Pertanyaan\*** : “Apa yang Anda lakukan untuk mencegah terjadinya wanprestasi/pelanggaran tersebut?”

**Jawaban** : “Untuk wanprestasi terkait estimasi waktu posting, pastikan untuk menanyakan estimasi tanggal produk dipromosikan sebelum melakukan transaksi. Menyimpan chat kita dengan pelaku usaha untuk diajukan pada saat terjadi keterlambatan *posting* dan mencantumkan *detail* produk.”

**Ket :**

\*= dijawab apabila pernah melakukan perjanjian *celebrity endorsement*.

Narasumber,

Dwi Putri

**TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI PERLINDUNGAN  
HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA *ONLINE SHOP* DALAM  
PENGUNAAN JASA *CELEBRITY ENDORSEMENT***

**Data Narasumber**

Nama Lengkap : Yuliana Chaerunnisa  
Alamat : Jalan Lumba-Lumba No 57, Pemalang, Jawa Tengah  
Domisili : Pemalang  
Nama Toko : @pickyour\_stuff

**Daftar Pertanyaan dan Jawaban**

**Pertanyaan** : “Apakah Anda mengetahui bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam penggunaan jasa *celebrity endorsement* telah diatur di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia?”

**Jawaban** : “Ya, mengetahui.”

**Pertanyaan** : “Apakah Anda mengetahui upaya hukum (preventif/represif) yang dapat dilakukan pelaku usaha apabila terdapat pelanggaran dalam perjanjian *celebrity endorsement*?”

**Jawaban** : “Tidak tahu.”

**Pertanyaan** : “Apakah Anda pernah melakukan perjanjian *celebrity endorsement*? Jika iya, seberapa sering Anda melakukan perjanjian tersebut?”

**Jawaban** : “Pernah, saya melakukannya bergantung pada keadaan *online shop* dan menyesuaikan anggaran modal.”

**Pertanyaan\*** : “Bagaimana prosedur dalam melakukan perjanjian *celebrity endorsement*?”

**Jawaban** : “Pertama, memilih *celebrity* yang akan di-*endorse* sesuai dengan produk yang akan ditawarkan, menghubungi *contact person celebrity* tersebut, menanyakan *price list* serta syarat dan

ketentuan *endorsement*, memilih harga yang sesuai dengan anggaran, mengisi format *endorse* yang sudah ditentukan, membayar sejumlah uang kepada pihak *celebrity* dan melakukan konfirmasi atas pembayaran tersebut, mengirimkan barang yang akan dipromosikan kepada *celebrity*, setelah barang diterima *celebrity* akan melakukan *endorsement* terhadap produk yang kita berikan.”

**Pertanyaan\*** : “Apakah Anda pernah mengalami wanprestasi/pelanggaran hak yang dilakukan oleh pihak *celebrity endorser*?”

**Jawaban** : “Belum pernah.”

**Pertanyaan\*** : “Apa yang Anda lakukan untuk mencegah terjadinya wanprestasi/pelanggaran tersebut?”

**Jawaban** : “Memilih *celebrity* atau *management* yang terpercaya, menanyakan persyaratan yang meragukan, dan membaca syarat serta ketentuan yang telah diberikan oleh *celebrity*.”

**Ket :**

\*= dijawab apabila pernah melakukan perjanjian *celebrity endorsement*.

Narasumber,



Yuliana Chaerunnisa

**TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI PERLINDUNGAN  
HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA *ONLINE SHOP* DALAM  
PENGUNAAN JASA *CELEBRITY ENDORSEMENT***

**Data Narasumber**

Nama Lengkap : Rizki Dyastuti  
Alamat : Jalan Mawar Raya, Depok, Jawa Barat  
Domisili : Depok  
Nama Toko : @shopatkys

**Daftar Pertanyaan dan Jawaban**

**Pertanyaan** : “Apakah Anda mengetahui bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam penggunaan jasa *celebrity endorsement* telah diatur di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia?”

**Jawaban** : “Ya, mengetahui.”

**Pertanyaan** : “Apakah Anda mengetahui upaya hukum (preventif/represif) yang dapat dilakukan pelaku usaha apabila terdapat pelanggaran dalam perjanjian *celebrity endorsement*?”

**Jawaban** : “Ya, mengetahui.”

**Pertanyaan** : “Apakah Anda pernah melakukan perjanjian *celebrity endorsement*? Jika iya, seberapa sering Anda melakukan perjanjian tersebut?”

**Jawaban** : “Pernah, tetapi tidak terlalu sering.”

**Pertanyaan\*** : “Bagaimana prosedur dalam melakukan perjanjian *celebrity endorsement*?”

**Jawaban** : “Awalnya, saya mengirimkan beberapa pilihan produk yang akan dipilih oleh *celebrity* yang bersangkutan. Setelah pemilihan produk selesai, prosedur selanjutnya adalah melakukan pembayaran biaya *endorsement* yang telah ditentukan oleh

*celebrity*. Selanjutnya, produk yang telah dipilih dikirimkan ke alamat rumah *celebrity* dan dilakukan foto produk yang kemudian dipromosikan melalui media sosial *celebrity* tersebut.”

**Pertanyaan\*** : “Apakah Anda pernah mengalami wanprestasi/pelanggaran hak yang dilakukan oleh pihak *celebrity endorser*?”

**Jawaban** : “Belum pernah.”

**Pertanyaan\*** : “Apa yang Anda lakukan untuk mencegah terjadinya wanprestasi/pelanggaran tersebut?”

**Jawaban** : “Menanyakan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai *endorsement* kepada pihak *celebrity*.”

**Ket :**

\*= dijawab apabila pernah melakukan perjanjian *celebrity endorsement*.

Narasumber,



Rizki Dyastuti